



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

MOHAMAD HASAN, umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh SALMA DUNGGIO, S.H, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan H. Thayeb M. Gobel 245 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0198/SK/KT/GW/2017 tanggal 14 November 2017, semula Tergugat sekarang Pembanding;

**M e l a w a n**

1. AISA LALJO, umur 74 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. AMINA LALJO, umur 67 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula Penggugat II sekarang Terbanding II;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUWARNI LALJO, umur 62 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. RUSNI LALJO, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0711/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Fatma Kiyai dan Ganiyo Hulunggumo adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hano Ganiyo (anak kandung perempuan)
- 2.2. Latifa Ganiyo (anak kandung perempuan)
3. Ahli Waris Hano Ganiyo dan Buno Laliyo adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Abdullah Laliyo (anak kandung laki-laki)
  - 3.2. Sjam Laliyo (anak kandung laki-laki)
  - 3.3. Aisa Laliyo (anak kandung perempuan)
  - 3.4. Amina Laliyo (anak kandung perempuan)
  - 3.5. Suwarni Laliyo (anak kandung perempuan)
  - 3.6. Rusni Laliyo (anak kandung perempuan)
4. Ahli Waris Latifa Ganiyo dan Hamzah Balu adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Fachrudin Balu (anak kandung laki-laki)
  - 4.2. Asir Balu (anak kandung laki-laki)
  - 4.3. Asdin Balu (anak kandung laki-laki)
  - 4.4. Asna Balu (anak kandung perempuan)
  - 4.5. Rukmin Balu (anak kandung perempuan)
5. Ahli Waris Abdullah Laliyo dan Rugaiyah Mile adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Lily Etriana Laliyo, SE, MMP (anak kandung perempuan)
  - 5.2. Mardiana Laliyo (anak kandung perempuan)
  - 5.3. Zulfahmid Laliyo, ST,M.Si (anak kandung laki-laki)
  - 5.4. Marlina Laliyo, S.TP.M.Si (anak kandung perempuan)
  - 5.5. Sri Mulyani Laliyo, SE (anak kandung perempuan)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan tanah kebun seluas 10.490,025 M2 yang terletak di RT.02 RW 03 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur (dahulu Kecamatan Kota Selatan) Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun keluarga Habibi;
- Timur dengan tanah kebun keluarga Hulukati;
- Selatan dengan tanah kebun keluarga Ismail Ntuu;
- Barat dengan tanah kebun keluarga Aisyah Habibi;

Adalah Harta Peninggalan dari Fatma Kiyai;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sebagian tanah kebun harta peninggalan dari Fatma Kiyai yang ada dalam penguasaan Tergugat seluas kurang lebih 3.017,16 M2 terletak di RT 02 RW 03 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur (dahulu Kecamatan Kota Selatan) Kota Gorontalo dengan batas-batas, Utara dengan tanah kebun milik Abdullah Laliyo/Fatma Kiyai, Timur dengan tanah kebun milik Keluarga Hulukati, Selatan dengan tanah kebun milik Ismail Ntuu dan Barat dengan tanah kebun milik Abdullah Laliyo/Fatma Kiyai untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan aparat keamanan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang tertanggal 5 April 2018, ternyata bahwa saat putusan dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 April 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0711/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 5 April 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama adalah telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding;

Meminbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata memori banding tersebut telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat sekarang Pembanding serta telah diperiksa di tingkat pertama, dan pertimbangan-pertimbangan berkaitan hal tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas perkara tersebut sepenuhnya dapat dipertahan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan maksud Pasal 192 (1) RBg., harus dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu kepada Tergugat/Pembanding;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0711/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 5 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M.ABD ROHIM, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUDI, M.H. dan Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 7 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, dibantu Drs.SISWANTO SUPANDI, S.H., M.H sebagai  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M.ABD ROHIM, S.H., M.H

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. MAHMUDI, M.H

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

DRS. SISWANTO SUPANDI, S.H., M.H

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - Biaya proses  | Rp. 139.000,00 |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,00   |
| - Biaya Materai | Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 150.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

SUJARWO, SH

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman **9** dari **9** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)